



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS
NON FISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya, Pos Kesehatan Desa dan Pos Pelayanan Terpadu, dipandang perlu pedoman penggunaan dan standar biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka 3 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, menyebutkan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Penggunaan dan Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

15. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional kesehatan dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari organisasi induknya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

8. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang di selenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan dilakukan dalam wilayah Kabupaten Wajo dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.
12. Transpor lokal adalah transport yang dilakukan oleh petugas puskesmas, kader dan lintas sektor yang terjadi selama pelaksanaan tugas di dalam wilayah kerja puskesmas.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
14. Petugas Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
16. Kader Kesehatan adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh masyarakat, dari masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat.

17. Tempat Kedudukan adalah tempat/lokasi/ satuan kerja perangkat daerah.
18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
19. Bahan Medis Habis Pakai selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah Bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintah kabupaten dan pemerintah kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
21. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah.
22. Skrining Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat SHK adalah skrining/uji saring dilakukan pada bayi baru lahir untuk memilah bayi yang menderita hipotiroid kongenital dan bayi yang bukan penderita.
23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan masyarakat.
24. Penyakit tidak menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang.
25. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

26. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
27. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
28. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
29. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disalurkan melalui mekanisme tugas pembantuan untuk percepatan pencapaian target program kesehatan prioritas.
30. *Master Of Training* yang selanjutnya disingkat MOT adalah guru pelatih berpengalaman yang telah dikenal keunggulannya dalam pelatihan dan pengajaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam pengelolaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Biaya Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan dan standar biaya operasional pada Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas yang bersumber dari DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Biaya Operasional Kesehatan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DANA ALOKASI KHUSUS
NON FISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 4

DAK Non Fisik Bidang Kesehatan BOK Tahun Anggaran 2023, meliputi;

- a. BOK Dinas Kesehatan Kabupaten; dan
- b. Bok Puskesmas.

Pasal 5

- (1) BOK Dinas Kesehatan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. UKM Esensial sekunder;
 - b. Kefarmasian dan BHP termasuk BMHP; dan
 - c. akreditasi FKTP; dan
 - d. pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas.
- (2) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. UKM Esensial primer;
 - b. pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal;
 - c. insentif UKM;
 - d. manajemen puskesmas; dan
 - e. kalibrasi.

BAB IV
BESARAN DANA ALOKASI
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menerima bantuan dari Kementerian Kesehatan dalam bentuk DAK Non Fisik Bidang Kesehatan BOK.
- (2) Alokasi dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Puskesmas ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas;
 - b. jumlah desa/kelurahan di wilayah kerja Puskesmas;
 - c. jumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas;
 - d. jumlah Pustu, Poskesdes, Posyandu dan sekolah yang ada di wilayah kerja Puskesmas;
 - e. besaran dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang diperoleh Puskesmas; dan
 - f. penyerapan anggaran BOK tahun sebelumnya.

BAB V
PEMANFAATAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 7

Dinas Kesehatan

- (1) Dana BOK Dinas Kesehatan dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. belanja transportasi lokal;
 - b. belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten bagi ASN;
 - c. belanja perjalanan dinas bagi penyurvei akreditasi;
 - d. belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
 - e. belanja perjalanan dinas pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas;
 - f. belanja paket data internet pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas secara daring;

- g. belanja pembelian bahan praktek pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas termasuk penerbitan e-sertifikat;
 - h. belanja jasa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes);
 - i. belanja kegiatan pertemuan rapat di dalam/di luar kantor di wilayah kerja kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
 - j. belanja honor, transport dan/atau akomodasi untuk narasumber/pengajar/ fasilitator/ *Master of Training (MOT)/ Quality Control (QC)/ Training Officer Committee (TOC)* di luar satker penyelenggara kegiatan;
 - k. belanja jasa pemeriksaan peningkatan mutu pemeriksaan (PME) laboratorium kesehatan daerah kabupaten;
 - l. belanja media KIE untuk posyandu/alat bantu Kader, termasuk kuesioner Kesehatan jiwa;
 - m. belanja pencetakan form Penyelidikan epidemiologi/investigasi;
 - n. belanja pengadaan obat dan BMHP untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;
 - o. belanja Pengadaan BMHP skrining anemia, PTM prioritas serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - p. belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi distribusi obat, vaksin dan BMHP serta praktek lapangan untuk pelatihan;
 - q. belanja pengepakan obat, vaksin dan BMHP;
 - r. belanja jasa pengiriman obat, sampel/spesimen, melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang; dan
 - s. belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat dan BMHP.
- (2) Dana BOK Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan yang telah ditetapkan puskesmas sebagai berikut:

- a. belanja transportasi lokal petugas kesehatan, kader, serta lintas sektor;
- b. belanja perjalanan dinas dalam wilayah kerja Puskesmas bagi ASN Puskesmas;
- c. belanja bahan praktek pendukung kegiatan survei/ pengendalian vektor/penemuan kasus/deteksi dini/skrinning/POPM/pemicuan STBM;
- d. belanja langganan aplikasi pertemuan daring dengan kapasitas 300 (tiga ratus) orang;
- e. belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam atau di luar Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
- f. belanja Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita;
- g. belanja honorarium, transportasi dan/atau akomodasi narasumber diperuntukan bagi narasumber di luar satker penyelenggara kegiatan;
- h. belanja jasa/transportasi pengepakan, pengiriman sampel/spesimen dan Pengembalian *specimen carrirer*;
- i. belanja jasa pemeriksaan sampel/spesimen di laboratorium luar Puskesmas;
- j. belanja sewa paket langganan internet di Puskesmas dan Pustu; dan
- k. belanja insentif UKM petugas puskesmas.

BAB VI

STANDAR BIAYA KEGIATAN

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 8

Standar biaya pada kegiatan DAK Non Fisik bidang kesehatan BOK Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 9

Pengelolaan keuangan DAK Non Fisik bidang kesehatan BOK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Struktur pengelolaan keuangan BOK Puskesmas terdiri dari:
 - a. struktur pengelolaan keuangan BOK; dan
 - b. tim verifikasi perencanaan kegiatan dan pelaporan.
- (2) Struktur pengelolaan Keuangan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Struktur pengelolaan keuangan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 11

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban DAK Non Fisik bidang kesehatan BOK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaporan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan per menu kegiatan dilaporkan melalui aplikasi e-renggar yang terdiri atas:

- a. realisasi penyerapan anggaran;
- b. realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
- c. permasalahan dalam pelaksanaan dan saran perbaikan.

Pasal 13

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:

- a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
- b. kelengkapan dokumen laporan;
- c. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan;
- d. realisasi pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan (output);
- e. capaian indikator prioritas nasional;
- f. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah dan tindak lanjut yang diperlukan;
- g. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
- h. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

BAB VIII

PENGAWASAN INTERN PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan keuangan BOK dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk reviu, audit, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban DAK Non Fisik bidang kesehatan BOK.
- (4) Laporan hasil pengawasan intern DAK Non Fisik bidang kesehatan BOK disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan dan Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DAN
STANDAR BIAYA DANA ALOKASI
KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.	Biaya perjalanan dinas dalam kota petugas puskesmas ke Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas dengan rincian sebagai berikut:		
	Jarak tempuh <2 km	orang/hari	80.000
	Jarak tempuh 2-20 km	orang/hari	100.000
	Jarak tempuh 21 – 39 km	orang/hari	120.000
	Jarak tempuh 40 – 58 km	orang/hari	140.000
	Jarak tempuh 59 – 77 km	orang/hari	160.000
2.	Biaya perjalanan dalam kota petugas puskesmas, kader dan lintas sektor dalam wilayah kerja puskesmas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan transportasi lokal sebesar 60% dari tarif uang harian perjalanan dinas dalam kota	orang/hari	60% dari tarif uang harian perjalanan dinas dalam kota
2.	Transportasi peserta pertemuan lokakarya mini triwulanan puskesmas	orang/hari	50.000
3.	Transportasi peserta pertemuan penguatan kapasitas puskesmas dan akreditasi melalui pemantauan mutu puskesmas	Orang/hari	110.000

4.	Belanja konsumsi rapat/pertemuan dalam wilayah puskesmas dengan rincian sebagai berikut: a. makan b. snack	dos dos	25.000 15.000
5.	Belanja pemberian makanan tambahan lokal bagi; a. balita <i>wasting</i> b. bumil KEK	orang/hari orang/hari	16.500 21.500
7.	Belanja paket data internet	paket/bulan	200.000
8.	Pelatihan tenaga kesehatan dan kader kesehatan oleh lembaga pelatihan dengan rincian belanja sebagai berikut; a. honor fasilitator/MOT b. fullboard peserta/panitia/fasilitator/ MOT c. uang harian peserta/panitia d. transpor peserta e. transpor fasilitator/MOT f. biaya akreditasi pelatihan g. sewa kendaraan selama pelatihan	JPL orang/hari orang/hari orang/pp orang/pp paket/kegiatan paket/kegiatan	300.000 650.000 100.000 300.000 150.000 2.200.000 2.600.000
9.	Belanja ATK pertemuan/rapat/kegiatan maksimal	paket/kegiatan	500.000
10.	Belanja cetak buku posyandu	buku	25.000
11.	Transpor rujukan persalinan (sewa kendaraan bermotor penumpang)	kali	200.000
12.	Sewa rumah tunggu kelahiran (TTK)	Rumah	20.000.000
13.	Biaya pemeriksaan sampel ke laboratorium rujukan SHK	kali	65.000
14.	Biaya packing dan transportasi dari FKTP/RS ke jasa pengiriman	kali	100.000
15.	Belanja penggandaan/fotocopy pertemuan/rapat/kegiatan maksimal	paket/kegiatan	500.000

16.	Jasa bongkar muat distribusi obat	orang/bulan	110.000
17.	Jasa telekonsultasi dokter Sp.OG dan Sp.A program tele-konsultasi di puskesmas	orang/kali	150.000
18.	Belanja kalibrasi alat kesehatan dengan pola tarif sebagai berikut;		
	a. <i>Aspirator/ Vacum/ Suction pump portable</i>	per 1 alat	144.000
	b. <i>Autoclave</i>	per 1 alat	312.000
	c. <i>Automated hemoglobin system/hematology analyzer</i>	per 1 alat	1.184.000
	d. <i>Centrifugal chemistry analyzer for clinical use/centrifuge kimia klinik</i>	per 1 alat	240.000
	e. <i>Doppler</i>	per 1 alat	156.000
	f. <i>ECG/EKG/ Electrocardiograph</i>	per 1 alat	180.000
	g. <i>Flowmeter</i>	per 1 alat	192.000
	h. <i>Infant radiant warmer</i>	per 1 alat	240.000
	i. Inkubator infant	per 1 alat	324.000
	j. Micro balance	per 1 alat	180.000
	k. <i>Microscope binocular</i>	per 1 alat	732.000
	l. Nebulizer	per 1 alat	228.000
	m. Pipet	per 1 alat	288.000
	n. Refrigerator, Vaksin	per 1 alat	396.000
	o. Rotator	per 1 alat	420.000
	p. Tensimeter	per 1 alat	84.000
	q. Termometer	per 1 alat	168.000
	r. Timbangan	per 1 alat	180.000
	s. Dental unit	per 1 alat	168.000
	t. <i>Portable Oxygen Concentrator</i>	per 1 alat	288.000
	u. Termogun	per 1 alat	168.000
	v. <i>Pulse Oximeter</i>	per 1 alat	180.000

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD